

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dikaitkan dengan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :

1. Dalam menangani perkara anak yang berhadapan hukum dibutuhkan perhatian khusus untuk mengawasi dan memperhatikan perilaku seorang anak maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari semua kalangan tidak hanya mengandalkan peran pemerintah tapi juga dari orang terdekat maupun masyarakat luas karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan masih mempunyai masa depan yang panjang. Untuk itu diperlukan perlindungan khusus bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Upaya perlindungan tersebut dengan dikeluarkanya Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tetang sistem peradilan pidana anak yang merubah sistem pembalasan menjadi pemulihan. Dalam sistem peradilan pidana anak ini mekanisme penyelesaiannya lebih mengedepankan cara kekeluargaan, dimana penyembuhan, pembelajarn moral, partisipasi, perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan dan tanggungjawab merupakan cara dalam menyelesaikan sesuatu perkara yang menyangkut anak.

2. Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dilihat dan dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu melakukan tindakan tersebut, mulai dari faktor lingkungan, psikologi, usia, sekolah, pergaulan maupun orang tua, dengan melakukan pendekatan keadilan restoratif yang didalamnya menggunakan sistem diversifikasi. Dimana pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan keluar proses peradilan pidana. Sistem ini bertujuan memberdayakan anak untuk menghargai orang lain, bertanggungjawab dan tidak mengulangnya lagi dengan cara musyawarah atau kekeluargaan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat mencari solusi untuk bersama-sama memperbaiki dan bukan untuk melakukan pembalasan

#### **4.2 Saran**

- a. Dalam menangani perkara anak dibutuhkan suatu pemahaman yang menyeluruh tentang kondisi yang sedang dialami anak tersebut. Karena dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak, semua pihak harus terlibat dan yang bertanggungjawab dalam masalah anak bukan hanya orangtua dan pemerintah saja tetapi mulai dari masyarakat, korban dan aparat penegak hukum juga harus ikut dalam penyelesaian yang dihadapi anak.
- b. Pada kasus penyelesaian perkara anak aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dituntut untuk lebih memahami masalah-masalah yang dialami anak dan lebih mementingkan yang terbaik baik

bagi anak, jangan hanya menjalankan suatu prosedur saja dalam menyelesaikan perkara anak sehingga anak dapat terhidarkan dari hukuman kurungan karena masih banyak alternatif hukuman lain yang jauh lebih efektif.

- c. Peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak juga penting, dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai penanganan yang terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Karena masih banyak aparat penegak hukum maupun masyarakat yang masih belum mengetahui aturan-aturan terbaru dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum.